

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pembiayaan**

##### **1. Pengertian Pembiayaan**

Menurut Undang - Undang Perbankan N0. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Dalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada pihak pengguna dana harus berlandaskan kepada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu juga harus sesuai dengan hukum Islam.

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah yang paling sering dilakukan dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan itu harus didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan

pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan<sup>20</sup>.

Sedangkan menurut Kasmir. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil<sup>21</sup>.

Pengertian pembiayaan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan hal itu berupa:

- a) transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b) transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- c) transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*;
- d) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- e) transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil<sup>22</sup>.

---

<sup>20</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011) hal. 105

<sup>21</sup> Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 325

<sup>22</sup> UU No. 21 Tahun 2008 sebagai revisi UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 ayat 25

## 2. Dasar Hukum Pembiayaan

### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2) ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”*.

(Q.S Al-Baqarah (2) : 280)<sup>23</sup>

Dalam surat diatas Allah memerintahkan ketika memberikan hutang kepada seseorang sedangkan seseorang tersebut belum bisa membayar hutangnya maka berilah kelapangan waktu untuk membayar hutangnya sampai orang yang berhutang tersebut bisa membayarnya. Dan sesungguhnya memberikan hutang tersebut menyedekahkan semuanya maka menjadi amalan yang lebih baik.

### b. Hadist

Hadist Riwayat Tirmidzi

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya: *"Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh menentukan*

---

<sup>23</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an terjemahan*,. hal. 47

*syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.*<sup>24</sup>

Hadist tersebut dianggap sebagai pemicu kaum muslimin untuk berjuang mendapatkan materi atau harta dengan berbagai cara asalkan mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan. Aturan-aturan tersebut diantaranya, carilah yang halal lagi baik; tidak menggunakan cara-cara batil; tidak berlebih-lebihan atau melampaui batas; tidak dizalimi maupun menzalimi; menjauhkan diri dari unsur riba, maisir, (perjudian dan spekulasi, dan gharar/ketidakjelasan.

### **3. Unsur – unsur Pembiayaan**

#### a) Bank Syariah

Merupakan badan usaha yang memberikan suatu pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.

#### b) Mitra Usaha/ Partner

adalah pihak lain yang memperoleh pembiayaan dari bank syariah, atau mitra usaha yang memperoleh dana dari bank syariah.

#### c) Kepercayaan (Trust)

Perbankan syariah harus memberikan kepercayaan kepada pihak mitra usaha yang menerima pembiayaan, bahwasannya nanti mitra harus memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang telah diperjanjikan di awal.

---

<sup>24</sup> Hadits Tirmidzi Nomor 1272 dalam <https://tafsirq.com/hadits/tirmidzi/1272> Diakses pada 27/01/2021 Pukul 09.27

Perbankan syariah yang telah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha itu sama artinya dengan bank telah memberikan kepercayaan kepada pihak penerima pembiayaan, bahwa bank telah percaya kepada pihak penerima pembiayaan mampu dan dapat memenuhi kewajibannya.

d) Akad

Akad yaitu suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara mitra usaha dan bank syariah.

e) Resiko

Setiap dana yang diinvestasikan atau disalurkan oleh perbankan syariah selalu ada risiko seperti tidak kembalinya dana. Risiko pembiayaan yakni kemungkinan kerugian yang akan tampak karena dana yang sudah disalurkan tidak akan kembali.

f) Jangka Waktu

Adalah periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah. Jangka waktu mempunyai banyak variasi antara lain jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Jangka panjang adalah jangka waktu pelunasan pembiayaan oleh nasabah yang jangka waktunya lebih dari 3 tahun. Jangka menengah ialah jangka waktu pelunasan pembiayaan nasabah yang jangka waktunya antara 1 hingga 3 tahun. Jangka pendek adalah jangka waktu pelunasan oleh nasabah dari kurang lebih 1 tahun hingga 1 tahun.

g) Balas Jasa

Sebagai balas jasa kepada bank atas dana yang didapatkan oleh nasabah, maka nasabah membayar sejumlah dana tertentu sesuai dengan akad yang digunakan dan telah disepakati antara bank dan nasabah<sup>25</sup>.

#### **4. Analisis Pembiayaan**

a. Analisis Pembiayaan

Suatu proses analisis yang wajib dilakukan oleh bank syariah untuk menilai permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon mitra usaha. Dengan menjalankan analisis permohonan pembiayaan terlebih dahulu, nantinya bank syariah akan mendapatkan kepastian kepada mitra usaha bahwa proyek itu layak untuk dibiayai.

Bank syariah melakukan analisis pembiayaan dengan tujuan untuk mencegah secara dini berbagai macam kemungkinan terjadinya penyelewengan oleh nasabah. Menggunakan analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi perbankan syariah untuk mengambil keputusan dalam menolak atau menyetujui permohonan pembiayaan. Pada analisis yang baik dapat menghasilkan keputusan yang sesuai. Metode analisis pembiayaan adalah salah satu faktor yang bisa dipakai sebagai acuan bagi perbankan syariah agar dapat

---

<sup>25</sup> Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan.*, hal. 107

mengetahui dan meyakini apakah nasabah layak untuk mendapatkan pembiayaan dari bank syariah.

#### 1) Character

Menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah. Bank syariah perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah memiliki karakter yang bertanggung jawab yang nantinya akan mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas. Bank ingin meyakini terhadap kemauan calon nasabah keinginan memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan. Bank ingin mengetahui bahwa calon nasabah memiliki karakter yang baik, jujur, tanggung jawab dan memiliki rasa komitmen terhadap pelunasan pembayaran.

#### 2) Capacity

Analisis *capacity* ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajiban sesuai jangka waktu pembiayaan. Perbankan harus mengetahui dengan pasti kemampuan keuangan calon nasabah pada saat memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan dana setelah bank syariah memberikan pembiayaan. Keahlian keuangan nasabah sangat penting, agar dapat melakukan pembayaran. Semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah, maka semakin baik pula kemungkinan

kualitas pembiayaan calon nasabah, artinya dapat diperkirakan nanti pada saat jatuh tempo nasabah bisa membayar tanpa ada kendala.

### 3) Capital

*Capital* atau modal yang perlu disertakan dalam objek pembiayaan perlu dilakukan analisis secara lebih kompleks. Modal ialah total modal yang dimiliki oleh mitra usaha atau total dana yang harus disertakan pada proyek yang akan dibiayai oleh bank. Semakin besar modal yang disertakan dan dimiliki oleh mitra usaha pada objek pembiayaan akan lebih menyakinkan bank syariah agar proyek mitra usaha dibiayai, dan nantinya juga ketika mitra usaha membutuhkan lagi bank akan langsung menerimanya karena mempunyai histori yang bagus.

### 4) Collateral

*Collateral* adalah agunan atau jaminan yang diberikan oleh mitra usaha atas pembiayaan yang diajukannya. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua. Jika pada suatu saat nasabah tidak dapat membayar angsurannya, maka bank syariah dapat melakukan penyitaan dan menjual agunannya. Hasil penjualan agunan akan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua untuk melunasi pembiayaannya.

### 5) Condition of Economy

Merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Perbankan perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan

dengan kondisi ekonomi. Perbankan perlu melakukan analisis konsekuensi pada kondisi ekonomi terhadap usaha calon mitra usaha atau nasabah di masa yang akan datang, untuk bisa memperkirakan apakah ada kemungkinan nasabah tidak bisa melunasi pembayaran<sup>26</sup>.

#### b. Produk Pembiayaan

Dalam hal pembiayaan yang berada pada koperasi, kebanyakan mempunyai produk yang sama dikarenakan koperasi memang operational utamanya adalah simpanan dan pinjaman, akan tetapi tiap koperasi tentunya mempunyai perbedaan ciri khas dan mempunyai produk unggulan. Pada produk Pembiayaan yang sering digunakan oleh koperasi yakni mudharabah, musyarakah, dan murabahah.

##### 1) Prinsip Bagi Hasil

###### a. Mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah akad pembiayaan antara nasabah sebagai mudharib atau pengelola dana dan bank syariah sebagai shahibul maal atau pemilik dana untuk melaksanakan kegiatan usaha, di mana bank syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah yang akan menjalankan usahanya. Hasil usaha atas pembiayaan akad ini nantinya akan dibagi antara nasabah dan bank syariah dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada awal saat akad<sup>27</sup>.

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hal 95 - 99

<sup>27</sup> *Ibid*, hal. 168

a) Dalil Al-Qur'an yang memperbolehkan akad mudharabah:

Al-Qur'an Surah An-Nisa' (4) : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu". (Q.S An-Nisa' (4): 29)<sup>28</sup>

b) Hadist

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ

Artinya: "Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya." (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas)<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an terjemahan*,. hal. 83

<sup>29</sup> Dewan Syariah Nasional, Pembiayaan Mudharabah (Qiradh), dalam <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/pembiayaan-mudharabah-qiradh> Diakses pada tanggal 27/01/2021 Pukul 10.37

## b. Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan suatu usaha, di mana setiap pihak akan menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan bersama, dan hasilnya nanti yang diperoleh pada hasil usaha akan dibagi sesuai kontribusi masing – masing pihak. Musyarakah bisa juga dengan syirkah, yang merupakan aktivitas berserikat dalam melaksanakan usaha bersama antara pihak - pihak yang berkaitan<sup>30</sup>.

### a) Dalil Al-Qur'an musyarakah

Al-Qur'an Surah Shad (38): 24:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ

Artinya: "... Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyariat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini ..."

### b) Hadist

Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah

SAW berkata:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hal. 176

Artinya: "Allah swt. berfirman: *Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.*" (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah)<sup>31</sup>.

**Tabel 2.1**

**Perbedaan Antara Bagi Hasil dan Bunga<sup>32</sup>**

Bagi Hasil	Bunga
1. Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.	1. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.
2. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh.	2. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.
3. Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian ditanggung bersama kedua belah pihak.	3. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.

<sup>31</sup> Dewan Syariah Nasional, Pembiayaan Musyarakah, dalam <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/pembiayaan-musyarakah>, Diakses pada tanggal 27/01/2021 Pukul 11.04

<sup>32</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 73.

4. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.	4. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang “booming”.
5. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.	5. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk Islam.

## 2) Prinsip Jual Beli

### a. Murabahah

Murabahah yaitu akad jual beli atas barang tertentu, di mana penjual harus menyebutkan harga asli pembelian barang terhadap pembeli kemudian menjual barang tersebut kepada pihak pembeli dengan mengatakan jumlah keuntungan yang mana nanti penjual akan mendapatkan keuntungan sesuai yang diharapkan. Pada akad murabahah, penjual menjual barangnya dengan menyebutkan dan meminta kelebihan atas harga beli terhadap harga jual. Perbedaan antara harga belidan jual barang pada akad ini disebut dengan margin keuntungan<sup>33</sup>.

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hal. 138

a) Dalil Al-Qur'an Murabahah

Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2) : 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "...dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba." (Q.S Al Baqarah (2) : 275)<sup>34</sup>

b) Hadist

عَنْ سُهَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)

Artinya: "Dari Suhaib ar-Rumi r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual." (HR Ibnu Majah)<sup>35</sup>.

3) Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Untuk menangani pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan menggunakan restrukturisasi pembiayaan bermasalah berdasarkan prinsip syariah dilakukan antara lain melalui:

a) Penjadwalan Kembali (Rescheduling)

Rescheduling atau Penjadwalan kembali, yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.

<sup>34</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an terjemahan*,. hal. 47

<sup>35</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta:Ekonesia, 2003), hal.

Bukan termasuk perpanjangan masa waktu atas pembiayaan musyarakah atau mudharabah yang memenuhi kualitas lancar dan telah datang masa jatuh tempo serta bukan disebabkan atas menurunnya kemampuan nasabah untuk membayar kredit.

b) Persyaratan Kembali (reconditioning)

Reconditioning atau Persyaratan kembali, yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok ke kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain meliputi:

1. Perubahan jadwal pembayaran
2. Perubahan jumlah angsuran
3. Perubahan jangka waktu
4. Perubahan nisbah pada pembiayaan musyarakah atau mudharabah
5. Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah dan
6. Pemberian potongan.

c) Penataan kembali (Restructuring)

Penataan kembali atau restructuring, yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi:

1. Penamhahan dana fasilitas pembiayaan BUS atau UUS
2. Konversi akad pembiayaan

3. Konversi pembiayaan menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah
4. Konversi pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan *reconditioning* atau *rescheduling*.

Langkah-langkah tersebut pada saat pelaksanaan bisa dilakukan secara bersamaan, seperti memberikan keringanan jumlah angsuran disertai dengan kelonggaran jadwal pembayaran, dan sebagainya. Kombinasi saja tidak diperlukan ketika restrukturisasi dilakukan dengan cara mengkonversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan mitra usaha, karena dengan menggunakan cara tersebut kewajiban mitra penerima fasilitas kepada BUS atau UUS menjadi lunas dan bank syariah yang bersangkutan dengan mitra menjadi pemegang saham dari perusahaan nasabah tersebut<sup>36</sup>.

## **5. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah**

### **a. Pengertian Manajemen Pembiayaan**

Pengertian Manajemen Pembiayaan Bank Syariah Secara etimologi manajemen berarti seni melaksanakan dan mengatur. Pembiayaan diartikan sebagai suatu kegiatan pemberian fasilitas keuangan/finansial yang diberikan satu pihak kepada pihak lain untuk

---

<sup>36</sup> Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pusaka Utama, 2012) Hal. 448 - 449

mendukung kelancaran usaha maupun untuk investasi yang telah direncanakan. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak - pihak yang merupakan deficit unit. Berdasarkan UU nomer 2 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah didefinisikan sebagai Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah.

Manajemen Pembiayaan Bank Syariah adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya yang dilakukan oleh bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dalam hal pemberian fasilitas keuangan atau finansial yang kepada pihak lain berdasarkan prinsip-prinsip syariah untuk mendukung kelancaran usaha maupun untuk investasi yang telah direncanakan.

b. Jenis – Jenis Pembiayaan Bank Syariah

Jenis-jenis pembiayaan di bank syariah sebagaimana dalam bukunya Adiwarmanto A. Karim yang berjudul Bank Islam, Analisis Fiqih Dan Keuangan adalah sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan Modal Kerja Syariah
- 2) Pembiayaan Investasi Syariah
- 3) Pembiayaan Konsumtif Syariah
- 4) Pembiayaan Sindikasi

5) Pembiayaan Berdasarkan *Take Over*

6) Pembiayaan *Letter Of Credit*<sup>37</sup>.

Agar pembiayaan berjalan dengan baik, maka pembiayaan harus memiliki indikator - indikator sebagai berikut<sup>38</sup>:

- 1) Skala usaha adalah besarnya kebutuhan modal kerja suatu usaha sangat tergantung kepada skala usaha yang dijalankan.
- 2) Tingkat kesulitan usaha adalah masalah yang akan dilalui pengusaha dalam berusaha.
- 3) Karakteristik modal adalah sistem pembayaran yang akan dilakukan dalam pembiayaan.
- 4) Jenis usaha adalah porsi besarnya kebutuhan modal masing-masing jenis usaha berbeda-beda.

## 6. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan untuk tingkat mikro<sup>39</sup>.

a. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:

- 1) Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.

---

<sup>37</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: KALIMEDIA, 2015) Hal. 1

<sup>38</sup> Adiwarmanto Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 234

<sup>39</sup> Rivai, Veitzhal dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010) hal. 711

- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh dengan melakukan aktivitas pembiayaan.
  - 3) Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha agar mampu meningkatkan daya produksinya.
  - 4) Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
  - 5) Terjadi distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.
- b. Secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk:
- 1) Upaya mengoptimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha.
  - 2) Upaya meminimalkan risiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul.
  - 3) Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal.
  - 4) Penyaluran kelebihan dana. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam

penyeimbangan dana dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan dana.

Ada pihak atau pelaku utama yang terlibat dalam setiap pemberian pembiayaan, sehingga dalam pemberian pembiayaan akan mencakup pula pemenuhan pelaku utama tersebut, yaitu:

- 1) Bank (selaku shahibul maal dan mudharib)
  - a. Penghimpun dana masyarakat yang mengalami kelebihan dana.
  - b. Penyaluran atau pemberian pembiayaan merupakan bisnis utama dan terbesar hampir pada sebagian besar bank.
  - c. Penerimaan bagi hasil dari pemberian pembiayaan bagi bank merupakan sumber pendapatan terbesar.
  - d. Sebagai salah satu instrumen atau produk bank dalam memberikan pelayanan pada customer.
  - e. Sebagai salah satu media bagi bank dalam berkontribusi dalam pembangunan.
- 2) Nasabah (selaku shahibul maal atau mudharib)
  - a. Sebagai pemilik dana yang menginginkan penitipan atau investasi atas dana yang dimiliki.
  - b. Sebagai salah satu potensi untuk membangun usaha.
  - c. Dapat meningkatkan kinerja perusahaan.
  - d. Sebagai salah satu alternatif pembiayaan perusahaan.

3) Negara (selaku regulator)

- a. Sebagai salah satu sarana dalam memacu pembangunan.
- b. Meningkatkan arus dana dan jumlah uang beredar.
- c. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian.
- d. Meningkatkan pendapatan negara dari pajak<sup>40</sup>.

**7. Faktor – faktor yang Berhubungan dengan pembiayaan**

Ada 4 hal yang mempengaruhi pembiayaan:

a. Simpanan

Simpanan adalah seluruh dana yang dihasilkan dari produk penghimpunan dana pada perbankan syariah, seperti giro *wadiah*, tabungan *wadiah*, dan tabungan atau deposito *mudharabah*. Dalam hal ini, dinyatakan bahwa semakin besar sumber dana yang ada di bank semakin besar pula bank dapat menyalurkan pembiayaan.

b. Modal Sendiri

Modal bank adalah aspek yang penting bagi unit bisnis bank. Sebab beroperasi tidaknya atau dipercaya tidaknya suatu bank dipengaruhi oleh kondisi kecukupan modalnya. Salah satu sumber pembiayaan adalah modal sendiri, sehingga semakin besar sumber dana yang ada maka dapat menyalurkan pembiayaan dalam batas maksimum.

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hal. 712

c. *Not Performing Loan* (NPL) yang ditargetkan

NPL merupakan pembiayaan yang buruk yaitu pembiayaan yang tidak tertagih. Besarnya NPL mencerminkan tingkat pengendalian biaya dan kebijakan pembiayaan yang dijalankan oleh bank, sehingga semakin rendah NPL maka akan semakin kecil jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank dan sebaliknya.

d. Presentase Bagi Hasil

Penetapan presentase bagi hasil ini didasarkan pada tingkat margin keuntungan yang diperkirakan. Semakin rendah tingkat margin yang diambil oleh bank maka semakin besar pembiayaan yang diminta masyarakat dan akan semakin besar pula pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank<sup>41</sup>.

## 8. Jumlah Pembiayaan

Jumlah pembiayaan adalah besaran realisasi pembiayaan yang diterima oleh anggota dalam satu kali transaksi<sup>42</sup>. Jumlah pembiayaan yang diberikan oleh pihak BMT tentunya sudah melalui tahap analisis sehingga dapat disesuaikan dengan kemampuan masing - masing anggota atau mitra kerja,

---

<sup>41</sup> Pratin, Akhyar Adnan, Analisis Hubungan Simpanan, Modal Sendiri, NPL, Prosentase Bagi Hasil dan Markup Keuntungan terhadap Pembiayaan pada Perbankan Syariah Studi Kasus pada Bank Muamalat Indonesia, *Jurnal Sinergi: Edisi Khusus on Finance*, 2005, hal. 35-52

<sup>42</sup> Mastuty Handoyo, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengembalian Pembiayaan Syariah untuk UMKM Agribisnis pada KBMT Wihdatul Ummah Kota Bogor*, Skripsi Tidak Diterbitkan : Institut Pertanian Bogor, 2009, hal. 54

sehingga jumlah pembiayaan yang diterima dapat memproyeksikan tingkat kelancaran pengembalian kredit mitra usaha anggota.

Dwi mengatakan bahwa banyaknya jumlah pinjaman / pembiayaan yang diberikan kepada mitra kerja sampai batas maksimum harus sesuai dengan jumlah permintaan dan penilaian kemampuan membayar mitra kerja, sehingga semakin besar jumlah pembiayaan yang didapatkan mitra kerja, maka akan semakin besar beban yang harus ditanggung oleh debitur atau mitra kerja<sup>43</sup>.

Pendapat lain menurut Miranda bahwa jumlah pinjaman merupakan besarnya kredit yang diberikan oleh bank kepada pengusaha UMKM. Tujuan kredit adalah untuk membantu permodalan UMKM. Dengan bertambahnya modal yang dimiliki diharapkan UMKM dapat meningkatkan produktifitas sehingga meningkatkan peluang kelancaran pengembalian kredit<sup>44</sup>.

Mengenai jumlah plafon pembiayaan atau maksimum pinjaman, dapat juga mengacu kepada ketentuan Pasal 1756 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa utang yang terjadi karena peminjaman uang hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam persetujuan<sup>45</sup>.

---

<sup>43</sup> Dwi Yanti Arinta, Pengaruh Karakteristik Individu, Karakteristik Usaha, dan Karakteristik Kredit Terhadap Kemampuan Debitur Membayar Kredit pada BPR Jatim Cabang Probolinggo, *Jurnal Ekonomi Bisnis*, No. 1, Vol. 2, 2015. Hal. 1-16

Miranda Rochmawati, Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat mengembalikan kredit usaha rakyat (KUR) (Studi pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Pasirian Cabang Lumajang). *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis*. Universitas brawijaya, 2014.

<sup>45</sup> A Wangsawidjaja Z,.... hal. 177

## **B. Jangka waktu angsuran**

### **1. Pengertian Jangka Waktu**

Menurut Kuncoro dan Suhardjono, “jangka waktu kredit adalah suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang”<sup>46</sup>. Menurut Rasyidi JWP atau Jangka Waktu Pembiayaan, semakin kecil jangka waktu pada saat mengangsur, maka kemungkinan tinggi kredit lancar nasabah akan semakin tinggi<sup>47</sup>.

Menurut ismail, jangka waktu merupakan periode waktu yang dibutuhkan oleh anggota koperasi syariah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak lembaga keuangan syariah. Jangka waktu dapat bervariasi antara lain jangka waktu pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan hingga satu tahun. Jangka menengah memiliki kisaran satu sampai tiga tahun. Kemudian jangka panjang waktu dapat berkisar lebih dari tiga tahun. Jangka waktu angsuran dapat merefleksikan kelancaran pengembalian kredit oleh anggota<sup>48</sup>.

---

<sup>46</sup> Kuncoro dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan (Teori dan Aplikasi)*, (Yogyakarta: BPFE, 2002), hal. 209.

<sup>47</sup> Raden Yogi Arieffiandi, dkk, Faktor – factor yang Mempengaruhi Tingkat Kolektibilitas Sektro UMKM (Studi Kasus Bank Syariah XYZ Kantor Cabang Jakarta Barat), *Jurnal JABM*, No. 3 Vol. 2, 2016, hal. 291-303

<sup>48</sup> Ismail, *Manajemen perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*,(Jakarta: Kencana, 2017) hal.108

## 2. Pedoman dalam Menentukan Jangka Waktu Pembiayaan

Beberapa pedoman dalam menentukan lamanya jangka waktu kredit sebagai berikut:<sup>49</sup>

- a. Kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjamannya kepada bank pemberi pinjaman.
- b. Umur teknis maupun ekonomis dari barang modal yang dibiayai dan dipergunakan oleh debitur.
- c. Jangka waktu ijin pemakaian atau penempatan yang ditentukan oleh instansi yang berwenang.

Apabila dalam kenyataannya jangka waktu pembiayaan yang telah disetujui dan ditetapkan bersama semuanya antara debitur dan pihak lembaga pemberi pinjaman tidak sesuai lagi, misalnya karena waktu menyelesaikan proyek mengalami keterlambatan maka pihak debitur akan mengajukan permintaan perpanjangan waktu (jadwal) akibat yang dialami proyek tersebut adalah timbulnya *time overrun* (pelampauan waktu penyelesaian dari perencanaan semula). Bila mana permintaan ini disetujui oleh bank syariah atau BMT maka jangka waktu kredit ini akan mempengaruhi pula *grace period*, jadwal angsuran dan batas waktu pelunasan pinjaman. Perpanjangan waktu ini bisa disebut *time rescheduling*. Berdasarkan pedoman diatas, maka lamanya jangka waktu kredit adalah sebagai berikut :<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Indonesia, 2004) hal. 100

<sup>50</sup> *Ibid.*, hal.101

a. Kredit jangka pendek

Pembiayaan jenis ini diberikan oleh bank kepada nasabah dengan jangka waktu pelunasan tak lebih dari satu tahun dan biasanya digunakan untuk modal kerja. pembiayaan jenis ini seringkali menjadi solusi instan bagi individu yang ingin membangun sebuah bisnis dalam skala mikro hingga menengah.

b. Kredit jangka menengah

Jangka waktu kredit menengah berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun, biasanya untuk investasi.

c. Kredit jangka panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya diatas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang.

Dari pemaparan diatas diketahui ada beberapa pedoman yang perlu diperhatikan dalam menentukan masa pengembalian pinjaman anggota pembiayaan salah satunya adalah kemampuan untuk melunasi pinjamannya. Dimana kemampuan ini dapat disesuaikan dengan lamanya jangka waktu yang disepakati.

## **C. Omzet Usaha**

### **1. Pengertian Omzet Usaha**

Omzet adalah total dari seluruh penjualan kotor suatu barang atau jasa berupa pemasukan uang yang dihitung berdasarkan suatu waktu, dapat dihitung harian, mingguan, bulanan, maupun tahunan. Omzet usaha

menurut Rahayu adalah rata-rata pendapatan debitur per bulan dan dapat juga ditambah dari penghasilan pasangan (*join income*) yang diperoleh dari pendapatan usahanya yang diukur dalam rupiah. Omzet usaha yang tinggi memacu seseorang untuk lebih giat lagi dalam mengembangkan usahanya<sup>51</sup>.

Tingkat volume penjualan yang merupakan tujuan dari pada Konsep pemasaran, artinya laba itu dapat diperoleh dengan menjual produk kepada konsumen. Dengan laba perusahaan maka perusahaan dapat memperkuat posisinya didalam membina kelangsungan hidupnya. Sehingga perusahaan lebih leluasa dalam menyediakan barang/jasa yang dapat memberikan tingkat kepuasan yang lebih besar kepada konsumennya serta dapat memperkuat kondisi perekonomian secara keseluruhan.

Dengan demikian sasaran penjualan dalam menjalankan tugas pokok serta dalam mencapai tujuan sebagai unit usaha adalah meningkatkan volume penjualan. Hal ini merupakan sumber pendapatan bagi perusahaan, dan penjualan merupakan salah satu kegiatan dalam pemasaran. Dengan kata lain sasaran utama dari pemasaran adalah untuk memperoleh peningkatan volume penjualan dari waktu ke waktu dalam periode tertentu<sup>52</sup>.

Menurut Chaniago dalam Nisa Nurfitriya memberikan pendapat tentang omzet penjualan yaitu: “Omzet penjualan adalah keseluruhan jumlah pendapatan yang didapat dari hasil penjualan suatu barang/jasa dalam kurun

---

<sup>51</sup> Andirasari, *Pengaruh Omzet Usaha dan Religiusitas Terhadap Pengembalian Pembiayaan Murabahah Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di KSPPS BMT Nurul Barokah Sambi Boyolali*, Skripsi Belum Diterbitkan : IAIN Surakarta, 2018, hal. 19

<sup>52</sup> Bukhria, *Pengaruh Penggunaan Model Kerja Terhadap Omzet Penjualan Pada Apotek Wahdah Farma 01 Kota Makassar*, Skripsi Belum Diterbitkan : Universeitas Negri Makassar, 2018, Hal. 20

waktu tertentu”. Sedangkan menurut Swastha dalam Nisa Nurfitriana memberikan pendapat tentang omzet penjualan yaitu: “Akumulasi dari kegiatan penjualan suatu produk atau barang-barang dan jasa yang dihitung secara keseluruhan selama kurun waktu tertentu secara terus menerus atau dalam suatu proses akuntansi”<sup>53</sup>.

Omzet usaha adalah pendapatan yang diterima oleh pemilik usaha sebelum dikurangi oleh beban biaya. Menurut Arinta secara umum, omzet usaha merupakan keseluruhan dari pendapatan kotor yang diterima rata-rata per bulan. Omzet usaha yang semakin tinggi menunjukkan kapabilitas usaha yang semakin baik dalam mengelola usaha, sehingga kemampuan untuk membayar kredit akan semakin meningkat.

Omzet usaha merupakan sumber pemenuhan kebutuhan hidup bagi pelaku usaha dan keluarganya. Semakin tinggi pendapatan usaha seseorang maka semakin tinggi pula kemampuannya dalam membiayai kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga akan semakin meningkatkan kemakmuran. Kaitannya dengan pengembalian kredit, pendapatan atau omzet usaha seorang debitur dapat mencerminkan kemampuannya dalam memenuhi kewajiban pengembalian kredit dengan lancar karena pendapatan tersebut sebagai sumber dalam membayar angsuran kredit. Semakin besar pendapatan usaha debitur maka kemampuannya dalam melunasi kredit semakin terjamin Muhammadiyah<sup>54</sup>.

---

<sup>53</sup> *Ibid*,.... hal. 21

<sup>54</sup> Anisa Erdiana Pradifita, *Pengaruh Karakteristik Usaha dan Karakteristik Kredit Terhadap Tingkat Pengembalian Kredit Bank Oleh Pedagang DI Pasar Segamas Kabupaten Purbalingga*, Skripsi Belum Diterbitkan : Universitas Negri Semarang, 2015, hal. 53

Kemampuan seorang nasabah dalam membayar angsuran pembiayaan ditentukan pula dari penghasilan yang diperolehnya. Dalam hal ini, nasabah sebagai pelaku usaha maka tentunya penghasilannya tersebut berasal dari usaha yang digelutinya. Semakin besar omzet usaha nasabah maka penghasilan bersih yang diperolehnya akan semakin besar pula sehingga kemampuannya dalam membayar kewajiban angsuran pembiayaan semakin baik, dan begitu juga sebaliknya<sup>55</sup>.

## 2. Sumber Pendapatan

Ada tiga sumber penerimaan pendapatan rumah tangga, yaitu:

### a) Pendapatan dari gaji dan upah

Pendapatan dari gaji dan upah adalah balas jasa terhadap kesediaan menjadi tenaga kerja. Besar gaji dan upah seseorang teoritis sangat tergantung dari produktivitasnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Keahlian (*skill*) adalah kemampuan teknis yang dimiliki seseorang untuk mampu menangani pekerjaan yang dipercayakan.
- 2) Mutu Modal Manusia (*Human Capital*) adalah kapasitas pengetahuan, keahlian dan kemampuan yang dimiliki seseorang, baik karena bakat bawaan (*inborn*) maupun hasil pendidikan dan latihan.
- 3) Kondisi Kerja (*working Conditions*) adalah lingkungan dimana seseorang bekerja.

---

<sup>55</sup> Kiswanti, Anita Rahmawaty, Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengembalian Pembiayaan Mudharabah, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1, 2015, Hal. 1-26

b) Pendapatan dari asset produktif

Asset produktif adalah asset yang memberikan pemasukan atas balas jasa penggunaannya. Ada dua kelompok asset produktif. Pertama, asset finansial (*financial asset*), seperti deposito yang menghasilkan pendapatan bunga saham yang menghasilkan dividen dan keuntungan atas modal (*capital gain*) bila diperjualbelikan. Kedua, asset bukan finansial (*real asset*) seperti rumah yang memberikan penghasilan sewa.

c) Pendapatan dari pemerintah

Pendapatan dari pemerintah atau penerima transfer adalah pendapatan yang diterima bukan sebagai balas jasa atau input yang diberikan. Di negara-negara yang telah maju, penerimaan transfer diberikan misalnya dalam bentuk tunjangan penghasilan bagi para penganggur (*unemployment compensation*), jaminan sosial bagi orang-orang miskin dan berpendapatan rendah<sup>56</sup>.

### 3. Distribusi Pendapatan dalam Islam

Selain pendapatan penting kita ketahui dari mana asalnya baik halal dan haramnya, kita juga harus tahu kemana pendapatan kita distribusikan. Apakah di jalan Allah SWT atau di jalan yang dilarang Allah SWT. Distribusi menjadi posisi penting dari teori ekonomi mikro Islam karena pembahasan distribusi berkaitan bukan saja berhubungan dengan aspek ekonomi tetapi juga aspek sosial dan aspek politik.

---

<sup>56</sup> Heryanti, *Pengaruh Pendapatan Istri Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi Tidak Diterbitkan: IAIN Sultan Hasanudin Banten, 2017, hal. 12-13

Distribusi harta tidak akan mempunyai dampak yang signifikan kalau tidak ada kesadaran antara sesama manusia akan kesamaan hak hidup. Oleh karena itu dalam distribusi pendapatan berhubungan dengan beberapa masalah:

1. Bagaimana mengatur adanya distribusi pendapatan.
2. Apakah distribusi pendapatan yang dilakukan harus mengarah pada pembentukan masyarakat yang mempunyai pendapatan yang sama.
3. Siapa yang menjamin adanya distribusi pendapatan ini di masyarakat.

Untuk menjawab masalah ini, Islam telah menganjurkan untuk mengerjakan Zakat, Infaq dan Shodaqoh<sup>57</sup>.

## **D. Jaminan**

### **1. Pengertian Jaminan**

*Collateral* adalah jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin<sup>58</sup>. Penilaian terhadap *collateral* meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan dan status hukumnya. Bentuk *collateral* tidak hanya berbentuk kebendaan, melainkan bisa juga berbentuk jaminan pribadi, *letter of guarantee*, *letter of comfort*, rekomendasi dan avalis<sup>59</sup>.

---

<sup>57</sup> Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hal. 235

<sup>58</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), . hal. 96

<sup>59</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, . . hal 83

jaminan kredit diartikan sebagai penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu utang. Undang - undang Nomor: 14 tahun 1967 tentang pokok pokok perbankan pasal 24 (1) menyebutkan bahwa "Bank Umum tidak memberi kredit tanpa jaminan kepada siapa pun". Berdasarkan pengertian tersebut, nilai dan legalitas jaminan yang dikuasai oleh bank atau yang disediakan oleh debitur harus cukup untuk menjamin fasilitas kredit yang diterima nasabah/debitur. Barang barang yang diterima bank harus dikuasai atau diikat secara yuridis, baik berupa akta di bawah tangan maupun akta otentik<sup>60</sup>.

Hukum pada Koperasi Simpan Pinjam dalam Perjanjian jaminan telah diatur dengan jelas pada KUHPerdara, karena akad yang digunakan adalah pinjam meminjam atau utang piutang. Tidak ada ketentuan menurut hukum syariah tentang jaminan dalam hal pembiayaan maupun pinjam meminjam atau Qard. Adanya ketentuan menurut hukum syariah pada jaminan dalam konsep Rahn atau Gadai, yang mana agunan bisa digunakan sebagai jaminan pinjaman utang dengan syarat jaminan tersebut dijual secara lelang agar si pemberi gadai memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pengembalian dana yang sudah disalurkan dengan harga tertinggi<sup>61</sup>.

Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari risiko kerugian. Salah satu persyaratan yang ditetapkan dalam rangka pemberian

---

<sup>60</sup> Thomas Suyatno, dkk, *Dasar – dasar Perkreditan*, ( Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), hal. 88

<sup>61</sup> Kaffi Manatul Ma'wa, Analisis Perbandingan Antara Koperasi Simpan Pinjam dengan Koperasi Jasa Syariah, *Skripsi Tidak Diterbitkan* : UB Malang, 2013, hal. 13

pembiayaan perbankan adalah penyerahan jaminan oleh calon customer. Suatu jaminan yang diserahkan nasabah dalam rangka pemberian pembiayaan oleh bank ada beraneka ragam jenisnya dan harus diteliti, dinilai secara baik untuk mendapatkan nilai prakiraan yang wajar. Nilai perkiraan akan dipertimbangkan apakah sudah cukup memadai atau belum untuk memenuhi persyaratan nilai jaminan yang ditetapkan oleh lembaga keuangan<sup>62</sup>.

Pada umumnya suatu lembaga keuangan mempunyai patokan bahwa harga (nilai) dari suatu jaminan harus melebihi dari jumlah pembiayaan yang akan disetujuinya. Keadaan ini sangat berkaitan dengan sikap hati-hati pihak lembaga keuangan terhadap kemungkinan terjadinya pembiayaan macet dikemudian hari. Salah satu upaya untuk memperoleh pelunasan terhadap pembiayaan macet adalah melalui penjualan, pelelangan, atau pencairan jaminan yang diserahkan oleh calon customer<sup>63</sup>.

## **2. Jaminan Dalam Rahn**

Dalam fikih islam lembaga jaminan kebendaan dikenal dengan “*Rahn*”, yaitu perjanjian menahan suatu benda. Benda atau bukti harta tetap milik peminjam yang ditahan merupakan jaminan atau sebagai tanggungan utang sehingga barang jaminan menjadi hak yang diperoleh kreditor yang dijadikan sebagai jaminan pelunasan utang. Disebutkan bahwa rahn

---

<sup>62</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management...*, hal. 429

<sup>63</sup> *Ibid* hal. 429

diartikan sebagai gadai syariah, padahal antara rahn dan gadai syariah mempunyai karakteristik yang berbeda<sup>64</sup>.

Adapun dalam hukum Islam, jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang yang memberikan hutang/kreditor (*makful lahu*) dengan seorang pihak ketiga sebagai penjamin (*kafil*) yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berhutang-debitor (*makful 'anhu*). Jaminan ini bahkan dapat diadakan di luar atau tanpa sepengetahuan si berhutang tersebut (debitor). Sedangkan jaminan kebendaan dapat diadakan antara kreditor dengan debitornya, tetapi juga dapat diadakan antara kreditor dengan debitornya, tetapi juga dapat diadakan antara kreditor dengan seorang pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berhutang (debitor). Soal jaminan, sebagaimana tersebut di atas, di dalam ajaran Islam dikenal dengan konsep *kafalah* yang termasuk juga di dalam jenis *dhamman* (tanggungan).

Sebagai lembaga *intermediary* keuangan, bank syariah memiliki kegiatan utama berupa penghimpunan dana dari masyarakat melalui simpanan dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito yang menggunakan prinsip *wadi'ah yad dhamanah* (titipan), dan *mudharabah* (investasi bagi hasil). Kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat umum dalam berbagai bentuk skim, seperti skim jual beli/*al-ba'i* (murabahah, salam, dan *istishna*), sewa (ijarah), dan bagi hasil (*musyarakah*

---

<sup>64</sup> Trisadini P Usanti, Abd Shomad, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: KENCANA, 2016), Hal.

dan *mudharabah*), serta produk pelengkap, yakni *fee based service*, seperti hiwalah (alih utang piutang), rahn (gadai), qardh (utang piutang), wakalah (perwakilan, *agency*), kafalah (garansi bank).

Dalam hal ini masyarakat menyerahkan dananya pada bank syariah pada dasarnya tanpa jaminan yang bersifat kebendaan dan semata-mata hanya dilandasi oleh kepercayaan bahwa pada waktunya dana tersebut akan kembali ditambah dengan sejumlah keuntungan (*return*). Oleh karena itu, untuk menjaga kepercayaan masyarakat tersebut, bank harus melaksanakan prinsip kehati-hatian (*prudential*)<sup>65</sup>.

Sedangkan jaminan dalam bentuk harta benda dikenal dengan istilah gadai (*rahn*). Gadai adalah menahan salah satu harta peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Status gadai terbentuk saat terjadinya akad hutang-piutang yang dibarengi dengan penyerahan jaminan.

a) Landasan hukum Rahn ada dalam surah Al-Baqarah (2) : 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۖ إِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي  
أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا  
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu

---

<sup>65</sup> Rini Fatma Kartika, Jaminan dalam Pembiayaan Syariah, *Jurnal Kordinat*, Vol. 15 No. 2, 2016, hal. 229-252

*menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.* (Q.S Al-Baqarah (2): 283)<sup>66</sup>

b) Hadist tentang Rahn

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْحَدِيدٍ

Artinya: *Sesungguhnya Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam membeli dari seorang Yahudi bahan makanan dengan cara hutang dan menggadaikan baju besinya.* (HR al Bukhari, no. 2513 dan Muslim, no. 1603)<sup>67</sup>

### 3. Kegunaan Jaminan

- a. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan barang barang jaminan tersebut, apabila nasabah melakukan cidera janji, yaitu tidak membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.
- b. Menjamin agar nasabah berperan serta di dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya, dapat dicegah atau sekurang - kurangnya kemungkinan untuk dapat berbuat demikian diperkecil terjadinya.
- c. Memberi dorongan kepada debitur (tertagih) untuk memenuhi perjanjian kredit. Khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat

<sup>66</sup> Departemen Agama RI. *Al-Quran Terjemah*,. hal. 86

<sup>67</sup> Kholid Syamhudi, “Gadai (Ar-Rahn)”, dalam <https://almanhaj.or.id/14353-gadai-ar-rah.html> Diakses pada tanggal 27/01/2021 pukul 14.30

syarat yang telah disetujui agar ia tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminan kepada bank<sup>68</sup>.

#### **4. Barang Jaminan**

Dalam buku *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Andri Soemitra), menurut Kasmir, jenis barang yang dapat diterima sebagai barang jaminan adalah:

- 1) Barang-barang perhiasan: yaitu semua perhiasan yang dibuat dari emas, perhiasan perak, platina, baik yang berhiaskan intan, mutiara.
- 2) Barang-barang elektronik: laptop, TV, kulkas, radio, tape recorder, vcd/dvd, radio kaset.
- 3) Kendaraan: sepeda, sepeda motor, mobil.
- 4) Barang-barang rumah tangga
- 5) Mesin: mesin jahit, mesin motor kapal
- 6) Tekstil.
- 7) Barang-barang lain yang dianggap bernilai seperti surat-surat berharga baik dalam bentuk saham, obligasi, maupun surat-surat berharga lainnya<sup>69</sup>.

#### **E. Kelancaran Pengembalian Kredit**

Kata kredit berasal dari bahasa Yunani *credere* yang berarti kepercayaan yaitu percaya bahwa peminjam dapat membayar kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Berasal dari bahasa latin *creditum* yang

---

<sup>68</sup> Thomas Suyatno, dkk, *Dasar – dasar Perkreditan.*, hal. 88

<sup>69</sup> Andri Soemitra, *BANK & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010) hal. 397-398

artinya kepercayaan akan kebenaran. Menurut Rivai, dkk (2005:3) dalam Pandia (2012) “kredit adalah penyerahan barang, jasa, atau uang dari satu pihak (kreditur) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (debitur) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak”. Tidak semua debitur dapat tepat waktu dalam membayar cicilan kreditnya. Maka dari itu ada penggolongan kolektibilitas kredit<sup>70</sup>.

pengembalian pembiayaan adalah sesuai jangka waktu yang telah ditentukan<sup>71</sup>, dan mengembalikan atau melunasi pembiayaan sebelum masa jatuh tempo, sistem pelunasan atau pengembalian harus dijelaskan diawal sebelum akad dan calon debitur juga harus mendapatkan informasi yang jelas tentang sistem pelunasan<sup>72</sup>.

Kajian kelancaran kredit bagi pihak perbankan memposisikan posisi kredit tersebut berdasarkan pada kualitas kredit. Sehingga umum ada 2 macam kredit dengan merujuk kualitas yaitu kredit *performing* dan kredit *non performing*<sup>73</sup>.

---

<sup>70</sup> Herera Angga Kusuma, *Analisis Faktor – faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Periode 2009 – 2011*, Skripsi Tidak Diterbitkan : UNDIP, 2014) hal. 14

<sup>71</sup> M. Nur Rianto AL Arif dan Yuke Rahmawati, *Manajemen Resiko Perbankan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018) hal. 186

<sup>72</sup> Ali Suyantio, *Buku Pinter Pengelola BPR & Lembaga Keuangan Mikro*, (Yogyakarta : Andi Offset, 2013), Hal. 93

<sup>73</sup> Kariyoto, *Manajemen Keuangan Konsep dan Implementasi*, (Malang: UB Press, 2018) hal.

### 1. Kredit dengan kualitas lancar

Kredit yang diberikan kepada nasabah dan tidak terjadi tunggakan pokok dan bunga. Debitur melakukan pembayaran angsuran tepat waktu sesuai dengan perjanjian kredit. Suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila:<sup>74</sup>

- a. Pembayaran angsuran pokok atau bunga tepat waktu
- b. Memiliki mutasi rekening yang aktif
- c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*)

### 2. Kredit dengan kualitas dalam perhatian khusus

Kredit yang masih digolongkan lancar, akan tetapi mulai terdapat tunggakan.

Dikatakan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria antara lain:<sup>75</sup>

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau bunga yang belum melampaui 90 hari
- b. Kadang-kadang terjadi cerukan
- c. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan
- d. Mutasi rekening relatif aktif
- e. Didukung dengan pinjaman baru

Kredit non performing merupakan kredit yang sudah dikategorikan kredit yang bermasalah, karena terdapat tunggakan. kredit non performing disebut juga dengan kredit bermasalah yang dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

---

<sup>74</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Indonesia, 2004) hal.107

<sup>75</sup> *Ibid*, hal.107

a) Kredit kurang lancar

Merupakan kredit yang telah mengalami tunggakan melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari. Dikatakan kurang lancar apabila memenuhi kriteria diantaranya:<sup>76</sup>

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 90 hari
- 2) Sering terjadi cerukan
- 3) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari
- 4) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah
- 5) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur
- 6) Dokumen pinjaman yang lemah.

b) Kredit diragukan

Kredit yang mengalami penundaan pembayaran pokok dan bunga melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari.

Dikatakan diragukan apabila memenuhi kriteria diantaranya:<sup>77</sup>

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 180 hari
- 2) Terjadi cerukan yang bersifat permanen
- 3) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
- 4) Terjadi kapitalisasi bunga

---

<sup>76</sup> *Ibid.*, hal. 107-108

<sup>77</sup> *Ibid.*, hal. 108

5) Dokumen hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

c) Kredit macet

Kredit yang menunggak melampaui 270 hari atau lebih. Bank akan mengalami kerugian atas kredit macet tersebut.

Dikatakan macet apabila memenuhi kriteria antara lain:<sup>78</sup>

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 270 hari
- 2) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
- 3) Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar

Pengembalian pembiayaan oleh debitur dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Menurut Dendawijaya dalam Adit Fairuz, menyatakan bahwa “faktor - faktor yang dapat mempengaruhi pengembalian pembiayaan dapat dilihat melalui analisis kredit/pembiayaan dengan prinsip 6C, yaitu *character, capital, capacity, conditions of economy, collateral,* dan *constrains.*” Sehingga nilai jaminan atau jaminan sebagai salah satu variabel dalam penelitian ini termasuk ke dalam salah satu prinsip 6C tersebut. Sedangkan, menurut Nawawi dan Shariff dalam Jurnal Procedia memaparkan faktor yang lebih luas dalam pengaruhnya terhadap pengembalian pembiayaan yang kemudian dikelompokkan ke dalam empat faktor yaitu:

---

<sup>78</sup> *Ibid.*, hal. 108

- a. Karakteristik Peminjam meliputi: usia, tingkat pendidikan, gender, pengalaman usaha, pendapatan bulanan
- b. Karakteristik Usaha
- c. Karakteristik pinjaman meliputi; jumlah pinjaman, metode pengembalian, periode pengembalian
- d. Dan karakteristik pemberi pinjaman meliputi: sanksi, monitoring, dan biaya transaksi.

#### **F. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Berdasarkan penelusuran berbagai literatur yang ada, peneliti mendapatkan beberapa penelitian terdahulu yang membahas masalah pendapatan anggota kaitannya dengan keputusan memilih produk pembiayaan pada suatu lembaga perbankan syariah. Hal ini dilakukan agar penelitian yang diteliti tidak memiliki banyak kesamaan dengan penelitian sebelumnya. Kalaupun ada persamaan, bukan persamaan yang sifatnya mutlak.

Penelitian Kususmaningtyas, dengan judul “Pengaruh karakteristik personal, karakteristik usaha, karakteristik kredit jaminan terhadap tingkat pengembalian kredit di BPR Nusamba Adiwerna Kabupaten Tegal tahun 2017”. Dengan kesimpulan bahwa variabel tingkat pendidikan, omzet usaha, kewajiban perbulan dan jaminan yaitu berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengembalian kredit. Sedangkan untuk variabel yang tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengembalian kredit yaitu variabel usia, jumlah tanggungan keluarga, lama usaha, aset usaha, kredit lain dan frekuensi peminjaman. Persamaan dengan penelitian ini adalah menggunakan variabel

dependen (Y) yang sama yaitu tingkat kelancaran pengembalian dan variabel independen (X) yaitu omzet usaha dan Jaminan. Sedangkan perbedaannya adalah pada variabel independen (X), didalam penelitian ini ada tiga variabel yang berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, pada penelitian ini menggunakan variabel pengaruh karakteristik personal, karakteristik usaha, dan karakteristik kredit jaminan sedangkan pada variabel yang akan diteliti menggunakan variabel jumlah pembiayaan dan jangka waktu angsuran<sup>79</sup>.

Penelitian Marantika, dengan judul “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran pengembalian kredit usaha rakyat (KUR) mikro” pada tahun 2013. Dengan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini hasil dari pengujian analisis regresi logistik untuk enam variabel independen menunjukkan bahwa variabel jumlah tanggungan keluarga, pengalaman usaha, dan omzet usaha berpengaruh signifikan terhadap kelancaran pengembalian KUR Mikro. Sementara variabel usia, tingkat pendidikan dan jumlah pinjaman tidak berpengaruh signifikan terhadap kelancaran pengembalian KUR Mikro. Persamaan dengan penelitian ini adalah pada variabel independen (X) yaitu jumlah pembiayaan dan omzet usaha dan juga sama-sama membahas tentang variabel dependen (Y) yaitu kelancaran pengembalian kredit. Sedangkan perbedaannya adalah pada variabel independen (X) lainnya, pada penelitian ini yaitu usia, tingkat pendidikan, tanggungan keluarga, dan pengalaman usaha

---

<sup>79</sup> Ika Kusumaningtyas, Pengaruh Karakteristik Personal, Karakteristik Usaha, Karakteristik Kredit dan Jaminan Terhadap Tingkat Pengembalian Kredit di BPR Nusamba Adiwerna Kabupaten Tegal Tahun 2016, *Jurnal Multiplier*, Vol 1, No.2, 2017

sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan jangka waktu angsuran dan jaminan<sup>80</sup>.

Pada penelitian Eko dengan judul Pengaruh fasilitas kredit, suku bunga, jangka waktu dan jumlah kredit terhadap keputusan menggunakan kredit PD BPR BKK Kota Semarang Cabang Mijen tahun 2016. Dengan kesimpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial tidak ada pengaruh negatif yang signifikan terhadap keputusan menggunakan fasilitas kredit dan suku bunga. Sedangkan jangka waktu dan jumlah kredit berpengaruh signifikan terhadap keputusan menggunakan kredit. Fasilitas kredit, suku bunga, jangka waktu, dan jumlah kredit secara bersama-sama berpengaruh terhadap keputusan menggunakan kredit. Persamaan dengan penelitian ini adalah pada satu variabel Independen (X) pada penelitian ini juga membahas tentang jangka waktu. Sedangkan perbedaannya adalah pada variabel independen (X) yang lainnya dan variabel dependen (Y), pada penelitian ini yaitu fasilitas kredit, suku bunga, keputusan menggunakan kredit. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan variabel independen (X) jumlah pembiayaan, omzet usaha, jaminan dan variabel dependen (Y) kelancaran pengembalian kredit<sup>81</sup>.

Penelitian Luh Ade Dyah dan I Gde Ary dengan judul Pengaruh jumlah tanggungan, pendapatan usaha, dan besar pinjaman pada tingkat kelancaran pengembalian kredit tahun 2018. Dengan kesimpulan bahwa hasil penelitian

---

<sup>80</sup> Carla Rizka Marantika, Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran pengembalian kredit usaha rakyat (KUR) mikro, *Journal Of Management*, No.2, Vol 2, 2013

<sup>81</sup> Eko Suprpto, Maria Mimin, Aziz Fathoni, Pengaruh Fasilitas Kredit, Suku Bunga, Jangka Waktu dan Jumlah Kredit Terhadap Keputusan Menggunakan Kredit PD BPR BKK Kota Semarang Cabang Mijen, *Jurnal on Management*, Vol. 1, No. 1, 2015

secara parsial menunjukkan bahwa ada pengaruh negatif yang signifikan variabel jumlah tanggungan terhadap tingkat kelancaran pengembalian kredit. Sedangkan variabel pendapatan usaha dan besar pinjaman berpengaruh signifikan terhadap tingkat kelancaran pengembalian kredit. Persamaan penelitian ini pada variabel dependen (Y) yaitu kelancaran pengembalian kredit. Perbedaan penelitian ini pada variabel independen (X) yaitu jumlah tanggungan, pendapatan usaha dan besar pinjaman. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan yaitu variabel independen (X) jumlah pembiayaan, omzet usaha, jangka waktu angsuran, dan jaminan<sup>82</sup>.

Penelitian Vidya Fathimah dengan judul Pengaruh perkembangan jumlah tabungan, deposito dan bagi hasil terhadap jumlah pembiayaan yang diberikan oleh Perbankan Syariah di Sumatera Utara tahun 2017. Dengan kesimpulan bahwa hasil penelitian dengan pengujian model regresi bahwa variabel jumlah tabungan dan jumlah deposit yang berpengaruh secara positif signifikan terhadap jumlah pembiayaan. dan bersama – sama (simultan) variabel jumlah tabungan, deposito dan bagi hasil berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan. Sedangkan variabel jumlah bagi hasil adalah yang berpengaruh secara negatif signifikan. Persamaan pada penelitian ini adalah pada variabel dependen (Y) dengan variabel independen (X) penelitian yang akan dilakukan yaitu jumlah pembiayaan. Perbedaan pada penelitian ini adalah pada variabel (X) yaitu Jumlah Tabungan, jumlah deposit, jumlah bagi hasil. Sedangkan pada

---

<sup>82</sup> Luh Ade Dyah dan I Gde Ary Wirajaya, Pengaruh Jumlah Tanggungan, Pendapatan Usaha, dan Besar Pinjaman Pada Tingkat Kelancaran Pengembalian Kredit, *Jurnal JAUU*, Vol. 2, 2018, Hal. 1077-1104

penelitian yang akan dilakukan adalah pada variabel (X) yaitu jangka waktu angsuran, omzet usaha, dan jaminan dan pada variabel dependen (Y) adalah kelancaran pengembalian kredit<sup>83</sup>.

Penelitian Meita dan Aidin dengan judul Pengaruh jangka waktu pinjaman dan status pekerjaan terhadap tingkat kelancaran pengembalian kredit tahun 2019. Dengan kesimpulan bahwa hasil penelitian menunjukkan secara simultan bahwa jangka waktu pinjaman dan status pekerjaan berpengaruh secara signifikan terhadap kelancaran pengembalian kredit. Persamaan pada penelitian ini adalah pada variabel independen (X) dengan variabel independen peneliti yang akan dilakukan adalah jangka waktu dan variabel dependen (Y) dengan variabel dependen (Y) yaitu kelancaran pengembalian kredit. Perbedaan antara penelitian ini adalah pada variabel (X) yaitu status pekerjaan. Sedangkan peneliti yang akan dilakukan adalah jumlah pembiayaan, omzet usaha, dan jaminan<sup>84</sup>.

Penelitian Saraswati dan Yadnyana dengan judul Pengaruh struktur pengendalian intern terhadap kelancaran pengembalian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam di Kota Denpasar tahun 2014. Dengan kesimpulan bahwa hasil penelitian menunjukkan secara parsial bahwa variabel lingkungan pengendalian dan informasi komunikasi berpengaruh positif signifikan terhadap kelancaran pengembalian kredit. Sedangkan variabel penilaian risiko, aktivitas

---

<sup>83</sup> Vidya Fathimah, Pengaruh Perkembangan Jumlah Tabungan, Deposito dan Bagi Hasil terhadap Jumlah Pembiayaan yang Diberikan oleh Perbankan Syariah di Sumatera Utara tahun 2017, *Jurnal Ilman*, Vol. 5, No. 1, 2017, Hal 41-52

<sup>84</sup> Meita Sekar Sari, Aidin Akbar, Pengaruh Jangka Waktu Pinjaman dan Status Pekerjaan terhadap Tingkat Kelancaran Pengembalian Kredit, *Jurnal Media Ekonomi*, Vol. 24, No. 3, 2019, Hal. 155-164

pengendalian, dan pemantauan menunjukkan variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian kredit. Persamaan pada penelitian ini adalah pada variabel dependen (Y) dengan variabel dependen (Y) penelitian yang akan dilakukan yaitu kelancaran pengembalian kredit. Perbedaan pada penelitian ini menggunakan variabel independen (X) yaitu lingkungan pengendalian, informasi komunikasi, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, dan pemantauan sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan variabel independen (X) jumlah pembiayaan, omzet usaha, jangka waktu angsuran, dan jaminan<sup>85</sup>.

Penelitian Krisdiana dengan judul Analisis faktor–faktor yang mempengaruhi kelancaran pengembalian kredit pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Cabang XYZ tahun 2013. Dengan kesimpulan bahwa hasil penelitian menunjukkan secara parsial bahwa suku bunga kredit, usia, dan jenis jaminan berpengaruh signifikan pada kelancaran pengembalian kredit. Sedangkan jangka waktu, plafon kredit, besar angsuran kredit debitur, sektor ekonomi debitur, dan pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kelancaran pengembalian kredit. Persamaan pada penelitian ini yaitu pada variabel dependen (Y) dengan variabel dependen (Y) penelitian yang akan dilakukan yaitu kelancaran pengembalian kredit dan variabel independen (X) dengan variabel independen (X) yaitu jangka waktu. Perbedaan pada penelitian ini ada pada ada variabel X adalah suku bunga kredit, usia, jenis

---

<sup>85</sup> Lukyta Saraswati, I Ketut Yadyana, Pengaruh Struktur Pengendalian Intern Terhadap Kelancaran Pengembalian Kredit Pada Koperasi SIMpan Pinjam di Kota Denpasar, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.7, No.1, 2014, Hal. 122-134

jaminan, plafon kredit, besar angsuran kredit debitur, sektor ekonomi debitur, dan pendapatan. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan adalah jumlah pembiayaan, omzet usaha, dan jaminan<sup>86</sup>.

Penelitian Marlinda dengan judul Faktor – faktor yang menentukan tingkat kemampuan pengembalian kredit UMKM Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau tahun 2017. Dengan kesimpulan bahwa hasil penelitian menunjukkan secara parsial bahwa modal usaha dan omzet berpengaruh positif signifikan terhadap kemampuan pengembalian kredit. Sedangkan tenaga kerja berpengaruh negatif signifikan terhadap kemampuan pengembalian kredit. Persamaan penelitian ini pada variabel dependen (Y) dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pengembalian kredit dan variabel Independen (X) yaitu omzet usaha. Perbedaan penelitian ini pada variabel independen (X) yaitu modal usaha dan tenaga kerja. Sedangkan variabel independen (X) penelitian yang akan dilakukan adalah jumlah pembiayaan, jangka waktu, dan jaminan<sup>87</sup>.

Penelitian Subekti dan Anne dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran pengembalian kredit berpenghasilan tetap (Briguna Kretap) (Studi Kasus Pada PT BRI KC Pondok Gede) tahun 2018. Dengan kesimpulan bahwa hasil penelitian menunjukkan secara parsial bahwa variabel gaji/pendapatan, jumlah tanggungan, dan pelimpahan pinjaman berpengaruh positif signifikan terhadap kelancaran pengembalian kredit. Sedangkan variabel

---

<sup>86</sup> Krisdiana, Analisis Faktor – faktor Yang Mempengaruhi Kelancaran Pengembalian Kredit Pada Pt Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Cabang XYZ, *Jurnal EBBANK*, Vol. 4, No.1, 2013, Hal. 487-511

<sup>87</sup> Marlinda Audina, Faktor – faktor Yang Menentukan Tingkat Kemampuan Pengembalian Kredit UMKM Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, *Jurnal JOM Fekon*, Vol. 4, No.1, 2017, Hal. 461-474

tingkat pendidikan, lama bekerja, besarnya pinjaman, waktu, pinjaman lain berpengaruh negatif signifikan terhadap kelancaran pengembalian kredit. Persamaan penelitian ini pada variabel dependen (Y) dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu kelancaran pengembalian kredit. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini pada variabel independen (X) yaitu variabel gaji/pendapatan, jumlah tanggungan, pelimpahan pinjaman, tingkat pendidikan, lama bekerja, besarnya pinjaman, waktu, pinjaman lain. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan variabel (X) jumlah pembiayaan, jangka waktu angsuran, omzet usaha, dan jaminan<sup>88</sup>.

Penelitian Yorni Mbulu, dkk., dengan judul Pengaruh Jumlah Simpanan dan Jumlah Pinjaman Anggota terhadap Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Kredit Handayani Bajawa. Dengan kesimpulan bahwa hasil penelitian menunjukkan secara bersama - sama (parsial) bahwa variabel jumlah simpanan dan jumlah pinjaman anggota berpengaruh positif signifikan terhadap sisa hasil usaha. Persamaan penelitian ini pada variabel independen (X) yaitu jumlah pinjaman anggota. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini pada variabel independen (X) yaitu jumlah simpanan dan variabel dependen (Y) yaitu sisa hasil usaha. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan variabel (X) jangka waktu angsuran, omzet usaha, dan jaminan dan variabel (Y) kelancaran pengembalian kredit<sup>89</sup>.

---

<sup>88</sup> Subekti Singgih Hadi, Anne Mardiana, Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Klancaran Pengembalian Kredit Berpenghasilan Tetap (Briguna Kretap) (Studi Kasus Pada PT BRI KC Pondok Gede), *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, Vol. 14, No. 2, 2018, Hal. 113-128

<sup>89</sup> Yorni Mbulu, dkk., Pengaruh Jumlah Simpanan dan Jumlah Pinjaman Anggota terhadap Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Kredit Handayani Bajawa, *Jurnal Akuntansi*, Vol. 7, No.2, 2019, Hal. 165-172

## G. Kerangka Konseptual


Kerangka konseptual merupakan suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konseptual dipaparkan berdasarkan rumusan masalah serta landasan teori dari tinjauan penelitian terdahulu<sup>90</sup>. Kerangka konsep ini berguna untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang dan lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapatkan dari konsep ilmu atau teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang didapatkan pada tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis variabel yang ingin diteliti<sup>91</sup>.

Dalam penelitian ini diketahui ada 4 variabel independen dan 1 variabel dependen. 4 variabel independen adalah jumlah pembiayaan, jangka waktu angsuran, omzet usaha, dan jaminan, sedangkan 1 variabel dependennya adalah kelancaran pengembalian kredit. model kerangka konseptual penelitian dapat dijelaskan melalui kerangka pemikiran teoritis sebagai berikut:

---

<sup>90</sup> Tim penyusun, *Pedoman Penyusunan Skripsi*, FEBI IAIN Tulungagung, 2018, hal. 29

<sup>91</sup> *Ibid*, hal. 30



**Keterangan:**

1. Pengaruh Variabel Jumlah pembiayaan (X1) terhadap kelancaran pengembalian kredit (Y) didasarkan pada teori Dwi<sup>92</sup> dan Handoyo<sup>93</sup>.
2. Pengaruh Variabel Jangka waktu angsuran (X2) terhadap kelancaran pengembalian kredit (Y) didasarkan pada teori Ismail<sup>94</sup>.
3. Pengaruh Variabel omzet usaha (X3) terhadap kelancaran pengembalian kredit (Y) didasarkan pada teori Kiswanti<sup>95</sup>.

<sup>92</sup> Dwi Yanti Arinta, Pengaruh Karakteristik Individu, Karakteristik Usaha, dan Karakteristik Kredit Terhadap Kemampuan Debitur Membayar Kredit pada BPR Jatim Cabang Probolinggo,...

<sup>93</sup> Mastuty Handoyo, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengembalian Pembiayaan Syariah untuk UMKM Agribisnis pada KBMT Wihdatul Ummah Kota Bogor,...

<sup>94</sup> Ismail, *Manajemen perbankan: dari teori menuju aplikasi*, ...

<sup>95</sup> Kiswanti, Anita Rahmawaty, Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengembalian Pembiayaan Mudharabah, ...

4. Pengaruh Variabel Jaminan (X4) terhadap kelancaran pengembalian kredit (Y) didasarkan pada teori Kasmir<sup>96</sup>.
5. Pengaruh Variabel Jumlah pembiayaan (X1), jangka waktu angsuran (X2), Omzet Usaha (X3), dan jaminan (X4) secara bersama - sama terhadap kelancaran pengembalian kredit (Y) berdasarkan teori Rianto<sup>97</sup> dan Suyantio<sup>98</sup>.

## H. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang secara teoritis dianggap paling mungkin dan paling tinggi tingkat kebenarannya. Tidak semua penelitian kuantitatif memerlukan hipotesis, penelitian kuantitatif yang memerlukan hipotesis adalah jenis penelitian eksplorasi (menghubungkan dua variabel atau lebih dalam hubungan sebab akibat), sedangkan deskriptif tidak memerlukan hipotesis. Rumusan hipotesis hendaknya bersifat definitif atau direksional, artinya dalam rumusan hipotesis tidak hanya disebutkan adanya hubungan atau perbedaan antar variabel, melainkan telah ditunjukkan sifat hubungan atau keadaan perbedaan itu<sup>99</sup>.

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>96</sup> Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, . . .

<sup>97</sup> M. Nur Rianto AL Arif dan Yuke Rahmawati, *Manajemen Resiko Perbankan Syariah*, ...

<sup>98</sup> Ali Suyantio, *Buku Pinter Pengelola BPR & Lembaga Keuangan Mikro*, ...

<sup>99</sup> Tim penyusun, *Pedoman Penyusunan Skripsi*, ..., hal.30

- H<sub>1</sub> : Diduga ada pengaruh Jumlah pembiayaan terhadap kelancaran pengembalian kredit di Koperasi Syariah ASRI Tulungagung dan BMT Rizwa Tulungagung.
- H<sub>2</sub> : Diduga ada pengaruh jangka waktu angsuran terhadap kelancaran pengembalian kredit di Koperasi Syariah ASRI Tulungagung dan BMT Rizwa Tulungagung.
- H<sub>3</sub> : Diduga ada pengaruh Omzet Usaha terhadap kelancaran pengembalian kredit di Koperasi Syariah ASRI Tulungagung dan BMT Rizwa Tulungagung.
- H<sub>4</sub> : Diduga ada pengaruh jaminan terhadap kelancaran pengembalian kredit di Koperasi Syariah ASRI Tulungagung dan BMT Rizwa Tulungagung.